

**PELAKSANAAN ZAKAT PENJUALAN KARET  
(STUDI DI DESA BOGATAMA KECAMATAN PENAWARTAMA  
KABUPATEN TULANG BAWANG)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**GIAN RIFOI RAMADHAN**  
**18103080039**

**PEMBIMBING**

**SAIFUDDIN, SHI., MSI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Zakat merupakan satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki harta atau kekayaan yang jumlahnya mencapai nisab. Desa Bogatama merupakan salah satu desa di kecamatan Penawartama, kabupaten Tulang Bawang yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani, khususnya petani karet. Masyarakat yang menjadi petani karet sebagian besar memperoleh penghasilan yang cukup menjanjikan setiap panennya. Dengan penghasilan yang didapat jika dikumpulkan telah mencapai nisab maka perlu dikeluarkan zakatnya dari hasil penjualan karet tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan secara normatif-empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan penyusun menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan zakat penjualan karet yang dilakukan oleh petani karet desa Bogatama sebagian besar menggunakan penghitungan penghasilan bruto setiap panen dikurangi 2,5% dan potongan tersebut setiap panen disimpan dan dikeluarkan sebagai zakat mal pada akhir bulan Ramadhan. Pengenaan zakat penjualan karet diqiyaskan dengan zakat perdagangan yang memiliki nisab 85 gram emas dengan haul 1 tahun, serta dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, penghasilan dikalkulasikan terlebih dahulu hingga diperoleh penghasilan netto baru dikurangi 2,5 % untuk pengenaan zakat perdagangan, maka karena itu penghitungan zakat yang diterapkan oleh sebagian petani karet tersebut belum sesuai.

**Kata Kunci :** *Zakat penjualan karet, Qiyas, Petani karet*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

Zakat is a socio-economic pillar of the five pillars of Islam. Zakat is obligatory for every Muslim who has property or wealth that reaches the nisab. Bogatama village is one of the villages in Penawartama sub-district, Tulang Bawang district, where the majority of the community's livelihoods are farmers, especially rubber farmers. Most of the people who become rubber farmers earn quite promising income for each harvest. With the income obtained if collected has reached the nisab, it is necessary to pay zakat from the sale of the rubber.

This type of research is a field research with a normative-empirical approach. The nature of this research is descriptive qualitative with data collection methods used by the authors using interviews and documentation.

The results showed that the mechanism for implementing zakat on rubber sales carried out by rubber farmers in Bogatama village mostly used the calculation of gross income per harvest minus 2.5% and the deduction for each harvest was stored and issued as zakat mal at the end of Ramadan. The imposition of zakat on rubber sales is qiyad with trade zakat which has a nisab of 85 grams of gold with a haul of 1 year, as well as in the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 52 of 2014 concerning Terms and Procedures for Calculation of Mal Zakat and Zakat Fitrah and Utilization of Zakat for Productive Business, income is calculated First, until net income is obtained, only 2.5% is deducted for the imposition of trade zakat, therefore the calculation of zakat applied by some rubber farmers is not appropriate.

**Keywords :** *Zakat on rubber sales, Qiyas, Rubber farmers*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Gian Rifqi Ramadhan

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gian Rifqi Ramadhan

NIM : 18103080039

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : "Pelaksanaan Zakat Penjualan Karet (Studi di Desa Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 28 Dzulhijah 1443 H  
27 Juli 2022 M.

Pembimbing

Saifuddin, SHI., MSI.

NIP: 19780715 200912 1 004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Gian Rifqi Ramadhan  
NIM : 18103080039  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : "Pelaksanaan Zakat Penjualan Karet(Studi di Desa Bogatama  
Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang"

Menyerahkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Dzulhijah 1443 H  
27 Juli 2022 M.

Yang menyatakan



Gian Rifqi Ramadhan  
18103080039





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1183/Un.02/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN ZAKAT PENJUALAN KARET (STUDI DI DESA BOGATAMA  
KECAMATAN PENAWARTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GIAN RIFQI RAMADHAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080039  
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Saifuddin, SHL, MSI.  
SIGNED

Valid ID: 63031e18ac45d



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6302f75477e04



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6302f94c7679c



Yogyakarta, 12 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63043fa3105e7

## **MOTTO**

“Tetaplah hidup dan berjuang walau hanya sebagai orang  
dibalik layar”

-Anonim-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

alhamdulillah,

Setelah meniti hari demi hari menjalani dunia perkuliahan, akhirnya perjalanan telah sampai di tujuan utama yaitu menyelesaikan tugas akhir setelah mengalami berbagai permasalahan yang menerka dalam proses penulisan.

Beribu terima kasih tak akan mampu menyaingi perjuangan Ibuk dan Bapak di kampung dalam memberikan dorongan dan motivasi serta Doa agar sang anak ini tak patah di tengah jalan dalam menyelesaikan tugas yang menjadi kewajiban ini

Tak lupa untuk seluruh sahabat yang selalu menyemangati dan mengingatkan serta support agar bisa wisuda bersama, kalian luar biasa!

**-Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian-**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor; 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓe (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ*, *kasrah* dan *dammah* ditulis.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fatḥaḥ	ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----◌-----	Dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fatḥaḥ + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsan</i>
2.	Fatḥaḥ + ya' mati أنتى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Uns'a</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulu'm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsyyiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.



- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله والصلاة والسلام وعلى اله وصحبه وسلم ، اما بعد

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Zakat Penjualan Karet (Studi di Desa Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)”**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang.

Dalam penyusunan Skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya, baik dari segi substansi, segi teknis, dan hal lainnya. Namun peneliti berusaha mengeluarkan daya dan upaya untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak baik langsung ataupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
5. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu menanggapi konsultasi mahasiswanya;
6. Bapak Saifuddin S.HI., M.SI. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa mengingatkan dan membimbing selama proses penulisan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama perkuliahan yang ada sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik;
8. Bapak dan Ibu staff Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir;
9. Kedua orang tua saya, Bapak Sugiono dan Ibu Rukiyah yang senantiasa melimpahkan motivasi dan do'a untuk kelancaran studi dan skripsi ini;
10. Segenap keluarga yang memberikan dukungan dan do'a kepada peneliti;
11. Para petani/penyadap karet Desa Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang yang telah memberikan kontribusi sebagai informan dan menjadi sumber data penelitian bagi peneliti;
12. Sahabat yang seperti saudara sendiri, Pebriyanto dan Mohamad Sidik Saprina, sebagai rekan solid dari awal perkuliahan hingga masa kuliah berakhir, semoga apa yang dicita-citakan dan yang diharapkan dimudahkan jalannya oleh Allah SWT;
13. Kepada Vicky Dede Aridha, yang selalu memberikan support dan mendengarkan keluhan ketika kesulitan menerka dalam menyusun skripsi ini;

14. Teman-teman yang selalu gaspol kemana saja, Irfan Alamsyah, Fathin Afifuddin, Fina Novita Sari, Ichsan Syailendra, Nanang Febriansyah, Gilang Saputra, Muhammad Fajar Rizky;
15. Sahabat yang selalu menanyakan kehadiran peneliti ketika pulang kampung, Alben Taufani, Kidung Aryana dan Vandu Apri Yuanda;
16. Rekan-rekan KKN 105 Desa Karanganyar yang telah memberikan waktu dan kebersamaan ketika terjun di lokasi pengabdian masyarakat;
17. Dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi serta semangat hingga tahap akhir perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Meskipun dalam skripsi ini peneliti telah menyusun dengan usaha yang maksimal, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka peneliti dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca sekalian. Peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum positif, perdata, dan Islam pada khususnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Februari 2022

**Gian Rifqi Ramadhan**  
**NIM. 18103080039**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT</b> .....	21
A. Zakat .....	21
1. Pengertian Zakat .....	21
2. Dasar Hukum Zakat .....	22
3. Jenis-Jenis Zakat .....	24
4. Syarat Wajib Zakat .....	30
B. Qiyas .....	32
1. Pengertian Qiyas .....	32
2. Dasar Hukum Qiyas .....	33
3. Rukun dan Syarat Qiyas .....	35
C. Zakat Perdagangan .....	36

1. Pengertian Zakat Perdagangan.....	36
2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan.....	37
3. Tata Cara Menunaikan Zakat Perdagangan .....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA BOGATAMA DAN PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT KARET .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Desa Bogatama.....	43
1. Keadaan Geografis.....	43
2. Keadaan Demografis.....	43
3. Keadaan Pendidikan.....	44
B. Gambaran Umum Praktik Petani Karet dan Pelaksanaan Zakat Penjualan Karet 49	
<b>BAB IV PELAKSANAAN ZAKAT PENJUALAN KARET DI DESA BOGATAMA KECAMATAN PENAWARTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG.....</b>	<b>51</b>
A. Mekanisme Pelaksanaan Zakat Penjualan Karet di Desa Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang .....	51
B. Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Zakat Penjualan Karet di Desa Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Bogatama, Maret 2022 .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Desa Bogatama, Maret 2022 .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 3 Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Desa Bogatama, Maret 2022 .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 4 Jumlah Fasilitas Pendidikan Desa Bogatama, Maret 2022 .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut Desa Bogatama, Maret 2022 .....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 6 Jumlah Tempat Ibadah .....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Bogatama, Maret 2022 .....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 8 Luas Perkebunan Petani/Penyadap Karet Desa Bogatama .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 9 Frekuensi Panen Karet Masyarakat Desa Bogatama dalam Satu Bulan .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 10 Hasil penjualan karet Setiap Kali Panen .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 11 Biaya Perawatan Perkebunan Karet .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 12 Pengetahuan Informan Tentang Zakat Penjualan Karet .....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 13 Jumlah Informan yang Sudah Membayar Zakat Karet .....</b>	<b>58</b>

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki harta atau kekayaan yang jumlahnya mencapai *niṣāb*, dan ketika harta yang dimiliki sudah mencapai *niṣāb* nya maka harus dikeluarkan zakatnya agar harta yang dimiliki menjadi suci dan berkah.<sup>1</sup>

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Zakat memiliki kedudukan yang penting serta memiliki fungsi ganda, baik sebagai ibadah fardiyyah (individu) untuk mengharmoniskan hubungan dengan Allah Swt, serta sebagai ibadah muamalah ijtimaiyah (sosial) untuk menjalin hubungan sesama manusia.

Zakat secara arti bahasa artinya suci dan subur. Zakat menurut istilah syara' adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah Swt, sebagai bentuk shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.<sup>2</sup> Zakat ada dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, cet ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 67.

<sup>2</sup> Moh. Rifa'i, *ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang :PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 346.

Sebagai manusia, menunaikan zakat dapat dijadikan sebagai instrumen ibadah yang bermanfaat bukan hanya untuk hubungan pribadi dengan Allah Swt, tetapi juga bermanfaat untuk mengungkapkan rasa syukur atas rezeki yang telah dilimpahkan yang kemudian diberikan sebagian kepada saudara kita yang membutuhkan agar merasakan nikmat rezeki-Nya.

Selain sebagai instrumen ibadah, zakat juga bermanfaat sebagai sarana pembersih jiwa dari berbagai dosa yang melekat dalam pribadi kita, serta menjadi penghilang sifat kikir dan rasa cinta yang berlebihan terhadap harta yang kita miliki, agar nantinya kita menjadi pribadi yang rendah hati serta dermawan kepada sesama.<sup>3</sup>

Harta kekayaan setiap individu diperoleh dari sumber yang berbeda - beda. Ada yang diperoleh dari hasil bumi, atau dari profesi yang dilakukan sehari-hari. Selama harta yang diperoleh tersebut telah mencapai batasan tertentu, maka wajib dikeluarkan. Dalam Islam ada dua zakat, zakat Fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu ketika akhir bulan Ramadhan, serta zakat mal atau zakat harta yang dikeluarkan dan dilaksanakan ketika telah mencapai kadar atau batasan tertentu.

Yusuf al Qaradawi mengemukakan pendapat bahwa beberapa harta yang wajib dizakati di antaranya adalah:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Aden Rosadi. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi* cet ke-1. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), hlm. 2.

<sup>4</sup>Yusuf al-Qaradhawi. *Mursykilatul Faqr wa Kaifa 'alajahal Islam*. (Beirut: Darul Arabiyah, 1996), hlm. 10.

1. Harta benda seperti emas, perak atau logam mulia lainnya yang telah mencapai *niṣāb* atau haulnya.
2. Penghasilan seperti tanah pertanian atau perkebunan dan sewa gedung.
3. Peternakan dan perdagangan

Di Indonesia, zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) bab I bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah emas, perak dan uang; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, perkebunan dan perikanan; hasil peternakan; hasil pertambangan; hasil pendapatan dan jasa; rikaz.<sup>5</sup>

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwasannya seluruh hasil bumi bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya, walaupun hasil bumi tersebut bukan makanan pokok.<sup>6</sup> Hal ini selaras dengan surat Al-Baqarah ayat 267:<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Salah satu hasil bumi yang tidak termasuk dalam bahan pokok adalah getah karet. Getah karet diperoleh dari pohon karet (*hevea brasiliensis*) yang disadap kulit batangnya oleh petani/penyadap karet, kemudian dikumpulkan dalam wadah dan

---

<sup>5</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 29.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Cet ke-1. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 54.

<sup>7</sup> QS Al-Baqarah 2:267.

ketika getah tersebut membeku, menjadi lateks yang kemudian dijual ke tengkulak karet, karena lateks memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Desa Bogatama merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Sebagian besar masyarakat Desa Bogatama menafkahi keluarga dengan bekerja sebagai petani/penyadap karet. Masyarakat yang bekerja sebagai petani/penyadap karet, memperoleh penghasilan yang cukup menjanjikan. Dengan memiliki luas lahan per 1 ha, petani/penyadap karet memanen per 3 hari sekali dengan bobot rata-rata 130 kg dengan harga karet perkilogramnya sebesar Rp. 10.000,-.<sup>8</sup> Dalam 1 bulan petani/penyadap karet dapat memanen sekitar 1.040 kg atau 1,04 ton dengan jumlah pendapatan Rp. 10.400.000,-.

Dengan penghasilan yang didapat dari penjualan karet tersebut, jika dikalkulasikan dalam kurun waktu satu tahun/12 bulan maka petani/penyadap karet memperoleh hasil panen sebesar 12.480 kg atau 12,48 ton dan jumlah pendapatannya sebesar Rp. 10.000 x 12.480 Kg = Rp. 124.800.000,- ( seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), ini merupakan penghasilan bruto yang diperoleh dari pendapatan yang telah dikalkulasi selama 12 bulan. Berikut penghitungan penghasilan bersih yang didapat dari dalam satu tahun:

1. Penghasilan Bruto	: Rp. 124.800.000,-
2. Biaya pupuk	: Rp.5.000.000,-
3. Biaya peralatan (pisau, kawat, wadah dll)	: Rp. 700.000,-
4. Pembersihan	: Rp. 2.500.000,-

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Sadi, Petani/penyadap karet desa Bogatama, Penawartama, Tulang Bawang, 15 Januari 2022.

5. Penghasilan netto sebelum zakat : Rp. 116.600.000,-

Penyusun mengacu bahwa zakat yang dikenakan dari penjualan karet menggunakan zakat perdagangan atau perniagaan, karena karet merupakan salah satu hasil bumi yang bukan bahan pokok, dan menggunakan *niṣāb* emas yaitu 1 haul atau 85 gram emas. Harga emas saat ini sebesar Rp.939.000,-dan dihitung dengan 1 haul emas maka  $85 \text{ gram} \times \text{Rp. } 939.000,- = \text{Rp. } 79.815.000,-$ , ini menandakan bahwa jika hasil penjualan karet bersih dalam 12 bulan sebesar Rp. 116.600.000,- maka sudah memenuhi untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yaitu sejumlah Rp. 2.915.000,-

Dari permasalahan yang terurai mengenai pelaksanaan zakat karet di Desa Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, penyusun ingin mengetahui lebih lanjut di lapangan terkait dengan pelaksanaan zakat penjualan karet di daerah tersebut dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Zakat Penjualan Karet(Studi di Desa Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang).”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan zakat penjualan Karet di Desa Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat penjualan Karet di Desa Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang?



### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan zakat penjualan Karet di Desa Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat penjualan Karet di Desa Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian skripsi ini dijadikan oleh penyusun sebagai kontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam mekanisme pelaksanaan zakat perdagangan, serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi civitas akademika yang hendak melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat penjualan.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pelaksanaan zakat penjualan dan menambah pengetahuan penyusun sehubungan dengan pelaksanaan zakat penjualan karet.

### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang penyusun lakukan berkaitan dengan pelaksanaan zakat penjualan karet (studi di Desa Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang). Beberapa peneliti sebelum penyusun telah membahas dengan topik yang serupa, untuk menjamin orisinalitas dalam penelitian yang penyusun lakukan, penyusun melakukan telaah dan membandingkan karya-karya yang telah dilakukan

oleh peneliti terdahulu untuk menemukan perbedaan pembahasan dengan penelitian penyusun. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang serupa:

Penelitian yang dilakukan oleh Elma Mega Chintya, dengan judul yang diangkat adalah “Pelaksanaan Zakat Penghasilan Perkebunan Karet (Studi Kasus di Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)”. Skripsi ini dibuat pada tahun 2020 di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi ini membahas mengenai Zakat Penghasilan Perkebunan karet di Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo serta untuk mengetahui mekanisme nishab zakat penghasilan perkebunan karet, dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang didapat dari penelitian adalah zakat perkebunan identik dengan zakat perdagangan sesuai dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, karena hasil getah karet ditimbang dan diperjual belikan ke tengkulak getah karet dengan harga sesuai dengan berat timbang dan ditukar dalam bentuk uang, dan waktu penunaian zakatnya segera setelah menerima (tidak menunggu haul). Pelaksanaan zakat penghasilan di Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo masih belum berjalan dikarenakan beberapa faktor diantaranya tingkat pemahaman akan zakat penghasilan yang masih kurang, tidak adanya badan amil zakat daerah yang fungsional serta tingkat kesadaran masyarakat yang rendah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Elma Mega Chintya. “Pelaksanaan Zakat Penghasilan Perkebunan Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Kembang kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020)

Penelitian oleh Suhri Nanda dengan judul “Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) Di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam”. Skripsi ini dibuat pada tahun 2014 di Universitas Bengkulu. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu ditinjau dari Hukum Islam serta peran BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara tentang zakat pengusaha karet (toke karet). Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah *empiris* yang bersifat *deskriptif*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) belum terlaksana dengan dengan maksimal yang disebabkan karena banyak faktor. Peran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang zakat pengusaha karet (toke karet) yaitu memberikan sosialisasi melalui ulama dan petugas zakat kepada pengusaha karet yang belum mengerti tentang zakat.<sup>10</sup>

Jurnal Islamic Banking yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir” oleh Saprida. Tulisan ini dipublikasi pada tahun 2017, ia membahas mengenai pelaksanaan jual beli karet di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap kecurangan jual beli karetnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi

---

<sup>10</sup> Suhri Nanda “Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) Di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam”. *Skripsi* Universitas Bengkulu (2014)

lapangan dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, serta instrumen penelitian yang digunakan adalah analisis deduktif interpretatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli karet di desa Betung dilakukan setiap hari Rabu, ada yang menjual karet dengan sistem bebas dan ada pula yang menjual karet secara terikat pada toke karet. Dari hasil penelitian ada pembeli karet (toke karet) yang melakukan praktek kecurangan melalui timbangan karet dan ada sebagian penjual karet (petani karet) yang menambahkan batu dan tanah ke dalam kepingan karet untuk menambah berat timbangan ketika dijual. Dalam fiqh muamalah jual beli tersebut tidak sah karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>11</sup>

Jurnal dengan judul “Zakat Perniagaan Karet Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Ditinjau Dari Hukum Islam” oleh Duwinta Primania dan Johni Najwan. Jurnal ini dibuat pada tahun 2020, membahas tentang bagaimana pelaksanaan zakat hasil perniagaan karet oleh pengusaha karet ditinjau dari hukum Islam dan hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Penelitian menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif dengan metode

---

<sup>11</sup> Saprida Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 3 No. 1, Agustus 2017

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka serta dianalisis secara kualitatif.<sup>12</sup>

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, serta perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut terletak pada mekanisme pelaksanaan zakat karet yang diterapkan oleh petani karet desa Bogatama serta studi yang penyusun ambil berlokasi di Desa Bogatama.

## **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teori merupakan suatu cara berpikir yang menjadi dasar atau landasan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan yang diangkat. Untuk menganalisis pelaksanaan zakat penjualan karet di Desa Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, penyusun menggunakan teori sebagai berikut:

### **1. Zakat**

Zakat secara etimologi memiliki arti pengembangan dan pensucian harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Secara istilah, zakat adalah sebagian harta dari harta yang memenuhi syarat minimal dan rentang waktu satu tahun yang menjadi hak yang diberikan kepada mustahik. Secara istilah fiqih zakat berarti “Sejumlah harta

---

<sup>12</sup> Duwinta Primania dan Johni Najwan Zakat Perniagaan Karet Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal Zaiken : Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 1 No. 2, Juni 2020

tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.<sup>13</sup>

Selain dari pemaparan di atas, masih banyak pendapat-pendapat yang mengemukakan terkait dengan zakat, walaupun banyak menggunakan istilah yang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki makna dan maksud yang sama, yaitu mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dan telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara spesifik tentang harta-harta yang wajib untuk dizakati, hanya disebutkan secara umum dan ringkas, serta tidak dijabarkan seberapa besar kadar harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Diantaranya terdapat pada penggalan surat Al-Baqarah (2):267 sebagai berikut:<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفَقُوا مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Dalam ayat tersebut, harta yang wajib dizakati masih bersifat umum, namun ahli fiqih umumnya memahami bahwa yang wajib dizakati adalah apa saja yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa dan apa saja yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1983), hlm. 34.

<sup>14</sup> QS Al-Baqarah 2:267

<sup>15</sup> Dimiyati. “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”. *Jurnal Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No.2, hlm. 194.



Namun demikian, untuk memudahkan umat dalam memahami tentang harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, beberapa pendapat ulama' telah menjelaskan hal tersebut, di antaranya adalah:<sup>16</sup>

- a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang wajib dizakati adalah semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, wajib dikeluarkan zakatnya walaupun bukan makanan pokok.
- b. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang dagangan, binatang ternak, arang tambang dan barang temuan atau harta karun.
- c. Hasbi al-Shiddiqiy mengemukakan bahwa harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yakni harta dhahir seperti binatang, tumbuhan, buah-buahan, dan harta batinah atau tersembunyi seperti emas, perak dan barang perniagaan.

## 2. Qiyas

Secara etimologi, qiyas merupakan bentuk *masdar* dari *qāsa-yaqīsu*, yang memiliki arti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, menyamakan dengan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama ushul fiqih, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada dalil hukumnya dengan sesuatu yang ada dalil hukumnya karena ada persamaan *illat* hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 194-195.

<sup>17</sup> Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭ Al-Ḥukm". *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016), hlm. 44.

Qiyas menjadi salah satu metode *istinbāt* yang dapat dipertanggungjawabkan karena pada prosesnya melalui penalaran yang disandarkan kepada nas. Salah satu ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan bagi berlakunya qiyas dalam menggali hukum adalah surat An-Nisa' ayat 59 berikut:<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Ayat di atas dijadikan sebagai dasar hukum qiyas, karena memiliki maksud dari ungkapan yang memiliki arti “kembali kepada Allah dan Rasul” (dalam masalah khilafiah), yang di dalamnya memiliki perintah untuk menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh melalui pencarian *'illat* hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan qiyas.<sup>19</sup>

Qiyas merupakan salah satu metode *istinbāt* (menggali) hukum yang populer di kalangan mazhab Syafi'i. Dalam urutannya, mazhab Syafi'i menempatkan qiyas berada di urutan keempat setelah al-Qur'an, Hadis dan ijmak, Imam Syafi'i sebagai pelopor mujtahid yang menggunakan qiyas sebagai satu-satunya jalan untuk menggali hukum, mengatakan bahwa ijtihad dan qiyas

---

<sup>18</sup> Q.S An-Nisa' (4): 59.

<sup>19</sup> Ahmad Masfuful Fuad, “ Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm”. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016), hlm. 44.

memiliki makna yang sama.<sup>20</sup> Artinya, dengan cara qiyas, berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuai dengan sumbernya, yaitu al-Qur'an dan hadis. Hal ini dikarenakan hukum Islam terkadang tersurat jelas dalam nash al-Qur'an dan hadis secara eksplisit, kadang juga bersifat tersirat secara implisit. Hukum Islam adakalanya dapat diketahui melalui redaksi nash, yaitu hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam al-Qur'an dan hadis, adakalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nash, yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan qiyas.<sup>21</sup>

### **3. Zakat Perdagangan**

Perdagangan menurut istilah fiqih adalah mengolah harta dengan cara tukar menukar untuk mendapatka keuntungan dan disertai dengan niat berdagang. Sedangkan zakat perdagangan atau zakat tijarah merupakan zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Jika terdapat suatu barang dijadikan sebagai obyek perdagangan maka kategori zakatnya adalah zakat perdagangan.

Tanaman karet termasuk ke dalam jenis tanaman pertanian produktif, yang mana bukan termasuk tanaman pangan, namun tanaman menahun dan hasilnya digunakan untuk tujuan perdagangan atau perniagaan. Maka dari itu tata cara

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2008), cet. XI, hlm. 336-337.

pelaksanaan zakatnya termasuk ke dalam zakat perdagangan.<sup>22</sup> Zakat perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi syarat haul (satu tahun) dengan nishab yang sudah tercapai (85 gram emas).

Hasil dari pertanian pada dasarnya dikenakan zakat apabila telah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya. Tanaman pertanian yang wajib dizakati bukan hanya dari bahan pokok seperti padi, gandum dan lainnya, namun tanaman pertanian yang bukan bahan pokok atau tanaman komoditas yang sejak ditanam memiliki tujuan utama untuk diperdagangkan seperti tanaman karet, sawit dan sejenisnya, dasar pengambilan hukumnya adalah dari hadis riwayat Abu Dzar:<sup>23</sup>

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (فِي الْأَبْلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقْرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبِزِّ صَدَقَتُهُ وَلَا تِجَارَةٌ يَطْلُبُ بِهَا نَمَاءَ الْمَالِ فَتَعَلَّقَتْ بِهَا الزَّكَاةَ كَالسُّومِ فِي الْمَاشِيَةِ

Ulama-ulama fiqih menamakan zakat perdagangan dengan istilah “ Harta Benda Perdagangan (Arudz al Tijarah), yaitu semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang dalam berbagai jenisnya, seperti peralatan, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, barang bergerak atau barang tidak bergerak lainnya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Muhammad Syamsuddin, *Tiga Jenis Zakat dan Cara Menunaikannya*. <https://islam.nu.or.id/zakat/tiga-jenis-zakat-pertanian-dan-cara-menunaikannya-QyJ7i> . Diakses pada 17 Januari 2022.

<sup>23</sup> Muhammad Syamsuddin, *Zakat Tanaman Non-Zakawi: Sawit, Kopi, Karet, Teh, Tebu, dan Sejenisnya*. <https://nu.or.id/zakat/zakat-perkebunan-sawit-kopi-karet-teh-tebu-dan-sejenisnya-EDvpy>, diakses pada 23 Juli 2022.

<sup>24</sup> Baznas Kota Semarang, *Zakat Perniagaan*. <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/zakat-perniagaan-baznas-semarang>. Diakses pada 17 Januari 2022

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9):103, terdapat penggalan ayat yang artinya berbunyi "*Pungutlah zakat dari kekayaan mereka...*", oleh Ibnu Arabi dalam Syarh at-Turnizi jilid 2 halaman 104 bahwa dalam penggalan ayat tersebut mencakup atas semua kekayaan, bagaimana pun jenis, nama, dan tujuannya.<sup>25</sup>

Di Indonesia ketentuan mengenai zakat perdagangan tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Lebih lanjut terkait bagaimana syarat penghitungan zakatnya tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, dengan penghitungannya adalah:

- a. Nisab zakat Perniagaan senilai dengan 85 gram emas
- b. Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%

Untuk menunaikan zakatnya, dalam pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, zakat perdagangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan serangkaian teknis dan cara yang digunakan dalam melaksanakan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah dengan data yang sesuai.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, diakses pada 17 Januari 2022.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan penelitian didukung dengan informasi dari sasaran penelitian yang disebut informan melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi.<sup>26</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan zakat penjualan karet dengan studi di Desa Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang serta kesesuaiannya dengan Hukum Islam. Penelitian menghasilkan data deskriptif yang didapat dari pengumpulan data secara tertulis atau lisan dari masyarakat yang menjadi informan.<sup>27</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif-empiris, yang mana merupakan implementasi dari ketentuan hukum normatif (undang-undang atau hukum Islam) dalam setiap perkara hukum yang terjadi.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini perkara hukumnya adalah petani karet ketika melaksanakan zakat penjualan karet.

---

<sup>26</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 173.

<sup>27</sup> Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.86.

<sup>28</sup> Idtesis com. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses pada 22 Januari 2022



#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

###### **1) Data Primer**

Data primer dapat diperoleh secara langsung melalui masyarakat yang berprofesi sebagai petani karet di Desa Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, data yang dikumpulkan berupa wawancara dan dokumentasi.

###### **2) Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber tulisan seperti tesis, jurnal, skripsi, buku, ataupun artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Data ini diperlukan untuk menambah dan melengkapi data yang diperoleh dari lapangan.

##### **b. Teknik Pengumpulan Data**

###### **1) Wawancara**

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab bersama pewawancara dengan narasumber. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan petani karet Desa Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang mengenai pelaksanaan zakat penjualan karet, berjumlah 15 orang dengan kriteria memiliki lahan karet kurang dari 1 hektar hingga lebih dari 1 hektar. Kemudian dilaksanakan proses wawancara untuk memperoleh keterangan lebih lanjut terkait



pelaksanaan zakat penjualan karet yang dilakukan oleh petani karet Desa Bogatama.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, foto atau gambar, buku, artikel, *website* dan sebagainya.<sup>29</sup> Data yang diperoleh untuk mendukung skripsi ini adalah Data Monografi Desa Bogatama, buku, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan zakat penjualan karet.

### c. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami dan temuan di lapangan dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data yang penyusun gunakan yaitu pengelolaan data dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan pola deskriptif kualitatif, dengan memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian disimpulkan secara deduktif.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian nanti akan menggunakan sistematika piramida terbalik yang membahas kajian dari kajian umum ke kajian khusus, yang akan dituangkan menjadi 5 (lima) Bab:

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

Bab *pertama* berisi tentang gambaran umum tentang penelitian yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab *kedua* berisi tentang pembahasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini, penyusun mengulas secara terperinci mengenai zakat, qiyas, dan zakat perdagangan.

Bab *ketiga* menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai tempat yang dijadikan obyek penelitian. Yang meliputi gambaran umum desa Bogatama dan praktik pelaksanaan zakat karet.

Bab *keempat* berisi tentang pembahasan inti mengenai penelitian ini, penyusun menganalisis permasalahan dalam mekanisme pelaksanaan zakat penjualan karet di Desa Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang serta kesesuaiannya dengan Hukum Islam.

Bab *kelima* berisi penutup dari hasil penelitian yang telah dikaji pada bab keempat. Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penyusun kepada pembaca.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam pembahasan skripsi berjudul “Pelaksanaan Zakat Penjualan Karet (Studi di Desa Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Zakat merupakan sejumlah harta yang dikeluarkan dan memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Mekanisme pelaksanaan zakat penjualan karet yang dilakukan oleh petani/penyadap karet desa Bogatama kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang bervariasi. Sebagian besar melaksanakan zakat atas penjualan karet dengan cara mengurangi 2,5% (dua setengah) dari penghasilan bruto setelah panen kemudian potongan tersebut disimpan dan dikeluarkan sebagai zakat mal pada akhir bulan Ramadhan, namun ada beberapa petani karet yang melakukan kalkulasi terlebih dahulu atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu tahun agar benar-benar diperoleh penghasilan bersihnya baru dikurangi 2,5% (dua setengah) dari penghasilan bersih tersebut sebagai zakat mal. Zakat mal tersebut secara langsung diberikan kepada para *mustahiq* zakat di desa Bogatama oleh para petani/penyadap karet yang mengeluarkan zakat, tidak melalui badan amil zakat, baik yang ada di masjid ataupun lembaga seperti LAZIZNU, karena

badan amil zakat seperti LAZIZNU baru didirikan dan baru menaungi masyarakat dalam penyaluran zakat fitrah.

Kedua, Dalam al-Qur'an as-Sunnah tidak dijelaskan secara spesifik tentang pengenaan zakat pada tanaman karet, oleh karena itu tanaman karet dalam pengenaan zakat diqiyaskan dengan zakat perdagangan, karena karet merupakan hasil bumi yang bukan bahan pokok serta hasil dari tanaman karet berupa getah diniatkan sebagai barang dagangan. Pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, bahwa harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari pendapatan dikurangi dengan kewajiban jangka pendek pada saat haul, dan jika berdasarkan pada peraturan tersebut, maka penghitungan zakat karet menggunakan penghasilan bruto yang dilakukan oleh sebagian petani/penyadap karet desa Bogatama kecamatan Penawartama kabupaten Tulang Bawang belum sesuai.

#### **B. Saran-saran**

Berkaitan dengan pelaksanaan zakat penjualan karet di desa Bogatama kecamatan Penawartama kabupaten Tulang Bawang, penyusun memberikan saran:

1. Kepada petani/penyadap karet desa Bogatama hendaknya mengeluarkan zakat dari penjualan karet jika telah memenuhi *niṣāb* dan haulnya.
2. Diharapkan untuk tokoh-tokoh agama di desa Bogatama lebih memberikan pemahaman terkait dengan penghitungan zakat mal yang

sesuai menurut *niṣāb* dan haulnya agar masyarakat menerapkannya dengan baik dan benar.

3. Hendaknya untuk pemerintah desa Bogatama lebih dibuat spesifik lagi terkait dengan Data Monografi Desa, terutama pada pembagian luas lahan karet dan sawit di desa Bogatama, serta pemisahan antara jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani karet dan sawit, agar lebih memudahkan dalam membedakan anantara keduanya.
4. Kepada lembaga LAZIZNU Desa Bogatama diharapkan untuk segera menambahkan program penyaluran zakat mal bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat mal agar lebih terbantu dan diberikan kemudahan bagi yang ingin menunaikan zakat mal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/ Hadis /Tafsir

Hasanah, Annisa Nurul. *Hadis-Hadis Keutamaan Zakat*.

<https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-zakat/>. Diakses pada 07 Juni 2022.

Kemenag. *Quran* Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>.

### B. Fiqih dan Ushul Fiqih

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatawa Mu'ashirah*, cet. Ke I. Kairo: Al-Muthaba'atusSalafiyah, 1978.

\_\_\_\_\_. *Fiqh al- Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, cet. Ke-5. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999.

\_\_\_\_\_. *Mursykatul Faqr wa Kaifa 'alajahal Islam*. Beirut: Darul Arabiyah, 1996.

Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Terj. Oleh Agus Efendi dan Fahrudin Fannany. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Baznas Kota Semarang, *Zakat Perniagaan*.

<http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/zakat-perniagaan-baznas-semarang>. Diakses pada 17 Januari 2022

Chintya, Elma Mega. “Pelaksanaan Zakat Penghasilan Perkebunan Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Kembang kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020).

Dimiyati. “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”, *Jurnal Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No.2.

Dinata, Muhd. Farabi. “Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam”. STAI Syaikh Abdur Rauf Aceh Singkil.

Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat*. Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.

Dimiyati. “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”, *Jurnal Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No.2.

Dinata, Muhd. Farabi. “Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam”. STAI Syaikh Abdur Rauf Aceh Singkil.

Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, cet. Ke 1. Malang: UIN-Malang Press: 2008.

Ghofur, *Zakat Tanaman Karet*. <https://lirboyo.net/zakat-tanaman-karet/>.

Diakses pada 17 Januari 2022

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana, 2006.



Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, cet. Ke

1. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2001.

Idtesis. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*.

[https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-](https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/)

[normatif/](https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/). Diakses pada 22 Januari 2022

Konsultasisyariah. *Membayar Zakat Sebelum Haul*.

[https://konsultasisyariah.com/28051-membayar-zakat-sebelum-](https://konsultasisyariah.com/28051-membayar-zakat-sebelum-haul)

[haul](https://konsultasisyariah.com/28051-membayar-zakat-sebelum-haul). Diakses pada 18 Agustus 2022.

Masfuful Fuad, Ahmad. Ahmad Masfuful Fuad, “ Qiyas Sebagai Salah Satu

Metode Istimbāṭ Al-Ḥukm”. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*

*Islam*, Vol XV, No. 1, Juni 2016.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh:Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang:

Unimma Press, 2019.

Nanda, Suhri. “Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh

Pengusaha Karet (Toke Karet) Di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten

Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam”. *Skripsi Universitas*

Bengkulu (2014).

Primania, Duwinta dan Johni Najwan. “Zakat Perniagaan Karet Di Kecamatan

Bajubang Kabupaten Batang Hari Ditinjau Dari Hukum Islam”,

*Jurnal Zaaken : Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 1 No. 2,

Juni 2020.

- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, cet ke-1. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009.
- Saprida. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir”, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 3 No. 1, Agustus 2017.
- Sulaiman, Sofyan. “Legalitas Syar’i Zakat Profesi”. *Jurnal Syari’ah* Vol. V, No. 1, 2016.
- Syamsuddin, Muhammad. *Tiga Jenis Zakat dan Cara Menunaikannya*. <https://islam.nu.or.id/zakat/tiga-jenis-zakat-pertanian-dan-cara-menunaikannya-QyJ7i> . Diakses pada 17 Januari 2022.
- \_\_\_\_\_. Zakat Tanaman Non-Zakawi: Sawit, Kopi, Karet, Teh, Tebu, dan Sejenisnya. <https://nu.or.id/zakat/zakat-perkebunan-sawit-kopi-karet-teh-tebu-dan-sejenisnya-EDvpy>. Diakses pada 23 Juli 2022.
- C. Lain-Lain**
- Abdul Mannan, Muhammad. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana BaktiWakaf, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 2003), hlm. 80-81.

Nata,Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendaaygunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA